




RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Ngurah Rai No. 01, Telp. (0362) 3306194 Singaraja

Web Site : www.polpp.bulelengkab.go.id, Email : polpp@bulelengkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023

berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 03 Januari 2022

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng,



Ida Bagus Suadnyana, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19621111 198903 1 028



*Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Tahun 2023*

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Satpolpp Kabupaten Buleleng.....	2
1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan.....	5
BAB II Rencana Kinerja Tahunan	6
2.1. Sasaran/Capaian Program.....	6
2.2. Indikator dan Target Kinerja	7
BAB III Penutup	9
 Lampiran Rencana Kinerja Tahunan Satpolpp Kabupaten Buleleng Tahun 2023	



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Satuan Polisi Pamong Praja juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023

sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng bersama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan



*Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Tahun 2023*

- b. Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - 3. Sub Koordinator Unit Substansi Intelejen
- c. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar
 - 2. Seksi Tekhnis Fungsional
 - 3. Sub Koordinator Unit Substansi Data dan Pengembangan
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Unit Substansi Pengerahan dan Pengendalian
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 - 3. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2. Seksi Kerjasama, Keamanan dan Ketertiban
 - 3. Sub Koordinator Unit Substansi Penertiban

1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan



*Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Tahun 2023*

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rencana Kinerja Tahunan adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1. Sasaran/Capaian Program

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Buleleng yang tentram, aman, tertib dan taat kepada hukum”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng telah menetapkan sasaran/capaian program yang akan dicapai. Sasaran/Capaian Program merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng.

Sasaran/Capaian Program menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 (Tahun ke-1).

2.2. Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023

(outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2023 sebagai Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan.
(Lampiran Rencana Kinerja Tahunan)



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buleleng atas partisipasinya



*Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Tahun 2023*

dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 03 Januari 2022

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng,



Ida Bagus Suadnyana, SH.M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19621111 198903 1 028

**LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN ES. II, III DAN IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023**

NO	Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum Keamanan Dan Kenyamanan Di Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan)	100%	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	3,787,500,000.00	Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	875,000,000.00	
								Penindakan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Kerusuhan Masa Yang Dilakukan Penindakan	1,300,000,000.00	
								Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	87,500,000.00	
								Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum	275,000,000.00	
								Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150,000,000.00	

NO	Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
								Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	675,000,000.00	
								Penyusunan SOP Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Yang Telah Dibuat Dan Dimuktahirkan	125,000,000	
								Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada Yang Terlayani	300,000,000.00	
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	595,000,000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	160,000,000	
								Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	135,000,000.00	
								Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur Yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	300,000,000.00	

NO	Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	250,000,000.00	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	250,000,000.00	

Singaraja, 03 Januari 2022

**Pt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng,**



Ida Bagus Suadnyana, SH.M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19621111 198903 1 028